

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Proses peralihan pemanfaatan harta wakaf yang terjadi di desa Ruwit tersebut dilakukan ketika *wakif* sudah meninggal dunia. Kemudian harta wakaf tersebut diaktakan ke kantor Urusan Agama/PPAIW kecamatan Wedung. Setelah Akta Ikrar Wakaf tersebut keluar maka pihak *nadzir* bertanggung jawab penuh dengan harta wakaf tersebut. Wakif menginginkan manfaat harta wakaf tersebut untuk masjid Al-Ihsan tetapi pihak *nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala-mushala sekitar masjid.
2. Proses peralihan itu dilakukan setelah harta wakaf tersebut di aktakan di kantor Urusan Agama/PPAIW kecamatan Wedung. Pengelolaan terhadap harta wakaf yang ada di desa Ruwit yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab *nadzir*, mengakibatkan adanya peralihan pemanfaatan harta wakaf tersebut. Nadzir mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala-mushala sekitar masjid. Alasan *nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala Baitul Ma'mur karena mushala tersebut bangunanya sudah tua dan perlu direnovasi. Atas kesepakatan bersama antara pengurus mushala dengan *nadzir* masjid, *nadzir* menyewakan sawah wakaf tersebut kepada pihak lain selama satu tahun dan hasil uang sewa sawah

tersebut di berikan kepada pengurus mushala tersebut. Mushala Roudlatul Janah juga mendapatkan hasil uang sewa sawah wakaf tersebut. Karena mushalla tersebut baru didirikan, sehingga mushalla tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembangunan mushala. Pengurus mushala meminta *nadzir* supaya menyewakan sawah wakaf tersebut kemudian hasil uang sewa sawah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan mushalla. Dalam pendapat kalangan Syafi'iyah tidak membolehkan pengalihan harta wakaf dalam bentuk apapun sebab untuk menjaga niat dan tujuan dari *wakif*. Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf pengalihan pemanfaatan harta wakaf itu boleh dilakukan dengan syarat wakaf parameter yaitu:

- a. Kebutuhan masyarakat
 - b. Nilai pengganti minimal sama
3. Prosedur yaitu *nadzir* meminta izin ke Kantor Kepala Urusan Agama/PPAIW, apabila PPAIW menyetujui hal tersebut maka PPAIW mengajukan ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota menyetujui hal tersebut maka pihak Kabupaten/Kota mengajukan izin ke Provinsi, dari Propinsi kemudian mengajukan ke Pusat (BWI), dari prosedur inilah pengalihan dapat dijalankan apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan. Apabila dari *nadzir* mengajukan ke PPAIW kemudian ditolak maka pengajuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apabila *nadzir* melalukan pengalihan harta wakaf tidak melalui prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka *nadzir*

akan mendapatkan sanksi administratif ketentuan pidana pasal 67 ayat (2) yaitu: setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

B. Saran-saran

Sebaiknya proses peralihan pemanfaatan harta wakaf yang terjadi di Masjid Al-Ihsan desa Ruwit tersebut dijadikan awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan harta wakaf yang ada di desa Ruwit. Nadzir yang bertanggung jawab penuh dalam sistem pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan harta wakaf tersebut, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial saja tetapi juga harus mematuhi prosedur dalam pengalihan peruntukan harta wakaf yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan menjaga niat dan tujuan si wakif tersebut. Sebab dalam konsep wakaf itu sendiri harus bisa di jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk kemaslahatan umat maupun untuk menjaga amanah dari pihak si wakif.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan peneliti mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca yang budiman.

Peneliti menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.